



PUTUSAN
Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Andi Selamat Rahayu
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol GG.100/III, Lingk. Samping Buni, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riski Andi Selamat Rahayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI ANDI SELAMET RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULFIKI ke rekening Bank BCA Nomor:7680624172 a.n. HELDI ANGGARA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 - Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
 - Satu buah kunci sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AGUNG ADI KRISNA.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Mangga Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 09.20 wita, saksi IMANUEL RAHMAT HIDAYAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719. STNK an. NI NENGAH SUDIARTINI yang merupakan kepunyaan saksi I GUSTI AGUNG ADI KRISNA pada saat diparkir dan tinggal karena ada urusan didepan TOKO Yaka di Jl. Tumbak Bayuh Pererenan Mengwi, Kab. Badung dalam kondisi kunci nyantol tanpa seijin dari saksi I GUSTI AGUNG ADI KRISNA;
- Bahwa saksi IMANUEL RAHMAT HIDAYAT selanjutnya membawa motor tersebut ketempat kos terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU dan meminta terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU untuk membantu menjualkan motor dimaksud;
- Bahwa oleh terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU motor tersebut diposting untuk dijual dan setelah mendapat pembeli selanjutnya terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU bersama dengan saksi IMANUEL RAHMAT HIDAYAT bertemu saksi HELDI ANGGARA sekira pukul 18. 45 wita di depan Gang Mangga Jalan Iman Bonjol Denpasar kemudian motor dimaksud dijual dengan harga senilai Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan selanjutnya terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU mengantar saksi IMANUEL RAHMAT HIDAYAT pulang ke jalan Pidada dan menerima pembagian sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU mengetahui nilai sepeda motor yang diposting oleh terdakwa RISKI ANDI SELAMET RAHAYU tidak sesuai dengan nilai pasar yang mana sesuai dengan postingan market place Facebook nilai untuk sepeda motor tersebut masih dalam kisaran Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I GUSTI AGUNG ADI KRISNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Gusti Agung Adi Krisna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini terkait dengan laporan yang Saksi buat terkait dengan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, milik Saksi, yang Saksi parkir pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 09.20 WITA di Depan Toko Yaka Jln Raya Tumbak Bayuh Prerenan Mengwi Badung;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 09.20 WITA s/d 10.30 WITA bertempat di depan Toko Yaka, Desa Tumbakbayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku tanpa izin Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719. STNK an. NI NENGAH SUDIARTINI, alamat Jl. Sari Gading Gg. Saraswati, Daging Puri Kaja, Denpasar, beserta STNKnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bawah jok dan pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah pelaku mengambil sepeda motor Saksi yang diparkir di depan toko dengan mudah karena kuncinya tercantol di sepeda motor dan STNK ada di dalam Jok Motor tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Saksi memarkir sepeda motor Saksi di depan toko, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kemudian sekitar jam 10.30 WITA saat akan memakai sepeda motor tersebut, Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor sudah tidak ada, sedangkan ketika Saksi cari di seputaran toko juga tidak Saksi temukan;
- Bahwa didepan toko tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV untuk memantau keadaan di depan toko dan mengarah ke tempat Saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa Saksi memiliki bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) eksemplar BPKB asli dari sepeda motor milik Saksi yang dicuri tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut antara lain istri Saksi atas nama **Anak Agung Istri Indra Cahyani**, perempuan, umur 42 tahun, Agama Hindu, pekerja Swasta, alamat sama dengan Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 2. Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
 3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;

adalah sepeda motor Saksi yang hilang beserta STNK dan kuncinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Imanuel Rahmat Hidayat** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719. STNK an. NI NENGAH SUDIARTINI, alamat Jl. Sari Gading Gg. Saraswati, Dangin Puri Kaja, Denpasar, beserta STNKnya yang ada dibawah jok dan kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kendaraan tersebut Saksi ambil pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA keatas di Depan Toko Yaka Jalan Raya Tumbak Bayuh, Prerenan, Mengwi, Badung;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi ambil dengan cara menghidupkan langsung, karena kuncinya pada saat itu nyantol di motor;
 - Bahwa pada waktu mengambil motor tersebut Saksi menuju lokasi dengan cara jalan kaki dari lokasi proyek bangunan Villa di jalan Tumbak bayuh dengan jarak sekitar 1 Km dari Lokasi saksi mengambil motor dan setelah motor tersebut Saksi ambil kemudian Saksi langsung membawanya ke tempat Kos Terdakwa di Gang 100 Imanbonjol Denpasar;
 - Bahwa Saksi membawa motor tersebut ke tempatnya Terdakwa karena Saksi hanya punya teman dia saja dan Saksi bawa ketempat yang bersangkutan untuk disuruh dijualkan dan Saksi bilang bahwa motor tersebut adalah milik bapak Saksi dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat sama-sama kerja proyek di Daerah Unggasan tepatnya di perumahan Permata Unggasan selanjutnya kami bertemu lagi pada tahun 2020 dimana pada saat itu Saksi ditahan dalam kasus bobol Conter HP Surya Cell Jalan Gunung Agung dan masuk di Lembaga Pemasyarakatan Bangli pada tanggal 5 bulan Agustus 2020 selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Lembaga Pemasyarakatan Bangli pada bulan september 2020;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan kendaraan tersebut dengan cara memasarkan melalui market Place pada Facebook dan yang bersangkutan yang mengantar saksi untuk bertemu dengan pembeli di Gang Mangga Jalan Iman bonjol dan selanjutnya dari hasil penjualan motor tersebut Saksi kasi bagian kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari nilai penjualan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar ini barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut Umum berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 2. Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
 3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
 4. 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor:7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

Merupakan sepeda motor curian yang Saksi jual berikut serta kwitansi penjualannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Tavip Wahyuono** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya laporan terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dialami oleh korban **I Gusti Agung Adi Krisna**, yang kemudian atas laporan tersebut Saksi selaku petugas kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali melakukan pengungkapan terhadap kasus tersebut dan mengamankan Riski Andi Selamat Rahayu karena ikut melakukan penjualan terhadap sepeda motor hasil curian tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di depan Toko Yaka, Desa Tumbakbayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari Jumat 8 April 2022 sekira pukul 09.20 WITA;
- Bahwa Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik dari **I Gusti Agung Adi Krisna** tersebut adalah **Imanuel Rahmat Hidayat** yang mana masih menjalani penahanan di Rutan Polda Bali terkait kasus pencurian yang berbeda;
- Bahwa **Imanuel Rahmat Hidayat** pada saat interrogasi mengaku mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI yang merupakan kepunyaan **I Gusti Agung Adi Krisna**;
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan peristiwa pencurian tersebut adalah oleh **Imanuel Rahmat Hidayat** motor tersebut dijual kepada **Heldi Anggara** yang mana dalam proses penjualannya dibantu oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh **Imanuel Rahmat Hidayat**;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya sepeda tersebut, **I Gusti Agung Adi Krisna** mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 2. Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
 3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
 4. 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor:7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

merupakan sepeda motor **I Gusti Agung Adi Krisna** yang hilang berikut serta kwitansi penjualannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual membantu **Imanuel Rahmat Hidayat** menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun pada saat **Ucil** atau nama aslinya **Imanuel Rahmat Hidayat** ditangkap, Terdakwa sempat dipanggil oleh pihak kepolisian dan saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil pencurian dan pada waktu **Imanuel Rahmat Hidayat** alias **Ucil** ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipertemukan dengan Terdakwa, yang bersangkutan menjelaskan bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian yang dirinya lakukan di daerah pererenan didepan sawah daerah Mengwi Badung kemudian saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan **Imanuel Rahmat Hidayat** pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan Bangli pada tahun 2020 dimana Terdakwa pada waktu ditahan dalam kasus penadiah (persengkongkolan jahat) tentang pembelian HP sedangkan yang bersangkutan ditahan dalam perkara pembobolan Counter di daerah Pidada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan **Imanuel Rahmat Hidayat**;
- Bahwa Terdakwa membantu IMANUEL RAHMAT HIDAYAT menjualkan motor tersebut pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 18.45 WITA, adapun Terdakwa menjualkan motor dimaksud melalui Facebook;
- Bahwa pada saat Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut melalui Facebook tidak ada yang melakukan penawaran, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh **Imanuel Rahmat Hidayat** dan yang bersangkutan menerangkan bahwa ada yang berminat membeli sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan pembeli, selanjutnya Terdakwa mengantar **Imanuel Rahmat Hidayat** untuk bertemu dengan pembeli di Jalan Imam Bonjol Gang Mangga Denpasar dan motor tersebut laku terjual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian setelah selesai Terdakwa mengantar **Imanuel Rahamat Hidayat** ke rumah Terdakwanya di jalan Pidada Denpasar dan sesampainya disana Terdakwa menerima uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke kos;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai sepeda motor yang diposting tidak sesuai dengan nilai pasar, yang mana sesuai dengan postingan market place Facebook nilai untuk sepeda motor tersebut masih dalam kisaran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki kecurigaan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian saat sepeda motor tersebut dijual dibawah harga pasaran, karena Terdakwa hanya berkeinginan untuk bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak berpikiran dan tidak mau memikirkan bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau bukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama terkait dengan kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2019 dan yang kedua terkait kasus membeli HP melalui Online dan ternyata HP tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut Umum berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 2. Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
 3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
 4. 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor: 7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

merupakan sepeda motor **I Gusti Agung Adi Krisna** yang diambil oleh **Imanuel Rahmat Hidayat** dan Terdakwa membantu menjualkannya beserta bukti benjualannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
2. Satu buah STNK an. NI NENGAH SUDIARTINI;
3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
4. 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor: 7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 09.20 WITA, saksi Imanuel Rahmat Hidayat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719. STNK an. Ni Nengah Sudiartini yang merupakan kepunyaan saksi I Gusti Agung Adi Krisna pada saat diparkir dan tinggal karena ada urusan didepan Toko Yaka di Jl. Tumbak Bayuh Pererenan Mengwi, Kabupaten Badung dalam kondisi kunci nyantol tanpa seijin dari saksi I Gusti Agung Adi Krisna;
- Bahwa saksi Imanuel Rahmat Hidayat selanjutnya membawa motor tersebut ketempat kos Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan motor dimaksud;
- Bahwa oleh Terdakwa motor tersebut diposting untuk dijual dan setelah mendapat pembeli selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Rahmat Hidayat bertemu saksi Heldi Anggara sekira pukul 18.45 WITA di depan Gang Mangga Jalan Iman Bonjol Denpasar kemudian motor dimaksud dijual dengan harga senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan selanjutnya Terdakwa mengantar saksi pulang ke Jalan Pidada dan menerima pembagian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai sepeda motor yang diposting oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nilai pasar yang mana sesuai dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan market place Facebook nilai untuk sepeda motor tersebut masih dalam kisaran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Gusti Agung Adi Krisna mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Riski Andi Selamat Rahayu** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar serta sehat jasmani dan akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu diperoleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya di beli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 09.20 WITA, saksi Imanuel Rahmat Hidayat datang ke kos saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI dan meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan motor dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu memposting motor tersebut untuk dijual dan setelah mendapat pembeli selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Rahmat Hidayat bertemu saksi Hedi Anggara sekira pukul 18.45 WITA di depan Gang Mangga Jalan Iman Bonjol Denpasar kemudian motor dimaksud dijual dengan harga senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penjualan selanjutnya Terdakwa mengantar saksi pulang ke Jalan Pidada dan menerima pembagian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI tersebut adalah milik saksi I Gusti Agung Adi Krisna yang diambil oleh saksi Imanuel Rahmat Hidayat saat diparkir di depan Toko Yaka di Jl. Tumbak Bayuh Pererenan Mengwi, Kabupaten Badung dalam kondisi kunci nyantol tanpa seijin dari saksi I Gusti Agung Adi Krisna selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga jual sepeda motor yang diposting tersebut tidak sesuai dengan harga pasar yang mana sesuai dengan postingan market place Facebook nilai untuk sepeda motor tersebut masih dalam kisaran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Gusti Agung Adi Krisna mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Imanuel Rahmat Hidayat dengan cara mencuri dari saksi **I Gusti Agung Adi Krisna** selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana terdakwa baik sbagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
2. Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;
3. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
4. 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor:7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti merupakan milik dari saksi I **Gusti Agung Adi Krisna** maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I **Gusti Agung Adi Krisna**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Andi Selamat Rahayu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI, Noka: MH1JFG119DK137526, Nosin: JFG1E1137719;
 - Satu buah STNK an. NI NENGGAH SUDIARTINI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2013 warna biru krem, Nopol DK 6912 CI;
- 1 (Satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1450005079120 a.n. AGUS ZULKIPLI ke rekening Bank BCA Nomor: 7680624172 a.n. HELDI ANGGARA;

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Agung Adi Krisna

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Yasa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

I PUTU SUYOGA, S.H., M.H.

TTD

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN Dps